



**P U T U S A N**  
**Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mun'in Bin Nurman (Alm)
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Ratai Lingkungan II RT. 001 Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/78/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 3 April 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/78.a/IV/2023/Narkoba Tanggal 3 April 2023 sampai dengan Tanggal 6 April 2023;

Terdakwa Mun'in Bin Nurman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 6 April 2023 sampai dengan Tanggal 25 April 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 26 April 2023 sampai dengan Tanggal 4 Juni 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 4 Juli 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 9 Oktober 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 12 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 12 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUN'IN Bin NURMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal warna Putih yang disita dari MUN'IN Bin NURMAN (Alm)Di RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang sering-an-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa MUN'IN Bin NURMAN (Alm) pada Pada hari Jum,at tanggal 31 Maret 2023 sekira Jam 11.00 Wib, atau pada waktu lain di bulan maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di di Teluk bone kel. kota karang kec. teluk betung timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat saksi ABRAHAM FRANKLIN NAINGGOLAN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN saksi ARGA PRADITYA beserta anggota SAT RES Narkotika Polresta Bnadar Lampung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan teluk bone kel. kota karang kec. teluk betung timur Bandar Lampung terjadi penyalahgunaan narkotika berdsarakan keterangan tersebut saksi saksi dan anggota lainnya bergegas ke tempat yang di maksud kemudian melakukan pengintaian dilokasi dan pada saat itu terlihat terdakwa yang berada di dalam rumah kemudian setelah di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (Satu) plastic klip bening berisikan Kristal warna putih di lantai rumah terdakwa.
- Bahwa setelah di Tanyakan kepada terdakwa perihal Barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut merupakan sisa pakai milik terdakwa yang rencananya sisa pakai tersebut akan di gunakan kembali
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ALI (dpo) ang berada di daerah Jalan Teluk Bone Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL69ED/IV/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo  
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut. 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa MUN'IN Bin NURMAN (Alm) pada Pada hari Jum,at tanggal 31 Maret 2023 sekira Jam 11.00 Wib, atau pada waktu lain di bulan maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di di Teluk bone kel. kota karang kec. teluk betung timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat saksi ABRAHAM FRANKLIN NAINGGOLAN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN saksi ARG A PRADITYA beserta anggota SAT RES Narkotika Polresta Bnadar Lampung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan teluk bone kel. kota karang kec. teluk betung timur Bandar Lampung terjadi penyalahgunaan narkotika berdsarkan keterangan tersebut saksi saksi dan anggota lainnya bergegas ke tempat yang di maksud kemudian melakukan pengintaian dilokasi dan pada saat itu terlihat terdakwa yang berada di dalam rumah kemudian setelah di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (Satu) plastic klip bening berisikan Kristal warna putih di lantai rumah terdakwa.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Tanyakan kepada terdakwa perihal Barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut merupakan sisa pakai milik terdakwa yang rencananya sisa pakai tersebut akan di gunakan kembali
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ALI (dpo) ang berada di daerah Jalan Teluk Bone Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL69ED/IV/2023PusatLaboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golonga I No. urut. 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa MUN'IN Bin NURMAN (Alm) pada Pada hari Jum,at tanggal 31 Maret 2023 sekira Jam 11.00 Wib, atau pada waktu lain di bulan maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di di Teluk bone kel. kota karang kec. teluk betung timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat saksi ABRAHAM FRANKLIN NAINGGOLAN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN saksi ARG A PRADITYA beserta anggota SAT RES Narkotika Polresta Bndar Lampung memperoleh informasi dari

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Jalan teluk bone kel. kota karang kec. teluk betung timur Bandar Lampung terjadi penyalahgunaan narkoba berdsarakan keterangan tersebut saksi saksi dan anggota lainnya bergegas ke tempat yang di maksud kemudian melakukan pengintaian dilokasi dan pada saat itu terlihat terdakwa yang berada di dalam rumah kemudian setelah di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (Satu) plastic klip bening berisikan Kristal warna putih di lantai rumah terdakwa.

- Bahwa setelah di Tanyakan kepada terdakwa perihal Barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut merupakan sisa pakai milik terdakwa yang rencananya sisa pakai tersebut akan di gunakan kembali

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) Plastik Klip bening berisikan Kristal putih ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan Alat Hisap sabu atau bong dan kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti Orang yang sedang merokok setelah itu terdakwa merasakan badan terasa Fresh, tidak mengantuk serta semangat untuk kerja.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama ALI (dpo) ang berada di daerah Jalan Teluk Bone Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL69ED/IV/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut. 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.lab. 2927-15.B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM dr.ADITYA,M.Biomed dan diperiksa oleh 1. Iproh susanti,SKM 2. Widiyawati,Amd.F diperoleh Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Mun'in Bin Nurman disimpulkan bahwa ditemukan Zat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Metamfetamina (shabu-Shabu) yang merupakan Zat narkotika Golonga I No. urut. 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

## 1. Saksi Arga Praditya Bin Aris Tiady:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih;
- Bahwa keronologis penangkapan terdakwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu saksi dan time mendatangi ketempat tersebut sekira Pukul 11.00 WIB dan pada saat itu melihat seorang laki-laki yang berada didalam rumah dan setelah di tanya ia mengaku bernama Mun'in dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dilantai rumah dan setelahnya ditanya kepada terdakwa barang tersebut adalah sabu sisa pakai yang telah digunakan oleh terdakwa dan sisanya akan digunakan lagi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah pada saat saksi mengamankan terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dari Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi Abraham Franklin Nainggolan Anak Dari Artianus Nainggolan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian saya dan rekan saya mendatangi tempat tersebut sekira Pukul 11.00 WIB dan pada saat itu melihat seorang laki-laki yang berada didalam rumah dan setelah di tanya ia mengaku bernama Mun'in dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dilantai rumah dan setelahnya ditanya kepada terdakwa barang tersebut adalah sisa yang digunakannya sendiri dan sisanya akan digunakan lagi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah pada saat kami mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dari Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih untuk digunakan dan sebagian telah gunakan dan sisanya akan digunakan sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih yang ditemukan oleh polisi tergeletak di lantai rumah Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu dari Ali yang berada di daerah Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa keroniologis cara terdakwa mendapatkan sabu adalah pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa kerumah orang tua Terdakwa namun sebelum Terdakwa sampai kerumah orang tua Terdakwa mampir terlebih dahulu ke Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menemui Ali dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah sampai ditempat Mas Terdakwa langsung memberikan uang kepada Ali sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ali tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu dengan menggunakan tangan kanannya juga setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah orang tua terdakwa langsung merakit alat hisap sabu atau bong dan setelah selesai terakit Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian ada suara orang mengetuk pintu dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong tersebut ke selokan belakang rumah orang tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa membukakan pintu yang ternyata anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih sisa dari sabu yang telah Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sebelumnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian sabu dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan alat hisap sabu atau bong dan kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan Terdakwa terasa Fresh, tidak mengantuk dan semangat kerja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih terdakwa masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL69ED/IV/2023 Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.lab. 2927-15.B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA,M.Biomed dan diperiksa oleh 1. Iproh susanti,SKM 2. Widiyawati,Amd.F diperoleh Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Mun'in Bin Nurman disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamina (shabu-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih yang disita dari MUN'IN Bin NURMAN (Alm) Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih yang ditemukan oleh polisi tergeletak di lantai rumah Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu dari Ali yang berada di daerah Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa benar keroniologis cara terdakwa mendapatkan sabu adalah pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa kerumah orang tua Terdakwa namun sebelum Terdakwa sampai kerumah orang tua Terdakwa mampir terlebih dahulu ke Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menemui Ali dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah sampai ditempat Mas Terdakwa langsung memberikan uang kepada Ali sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ali tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu dengan menggunakan tangan kanannya juga setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah orang tua terdakwa langsung merakit alat hisap sabu atau bong dan setelah selesai terakit Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan Kristal putih dan kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian ada suara orang mengetuk pintu dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong tersebut ke selokan belakang rumah orang tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa membukakan pintu yang ternyata anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih sisa dari sabu yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sebagian sabu dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan alat hisap sabu atau bong dan kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan Terdakwa terasa Fresh, tidak mengantuk dan semangat kerja;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih terdakwa masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Mun'in Bin Nurman;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

### Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung ketika terdakwa sedang seorang diri, dan pada saat itu didapati barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih atau sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan oleh polisi tergeletak di lantai rumah Orang Tua Terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu dari Ali yang berada di daerah Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Sedangkan keronologi cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa kerumah orang tua Terdakwa namun sebelum Terdakwa sampai kerumah orang tua Terdakwa, terdakwa mampir terlebih dahulu ke Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk menemui Ali dengan tujuan untuk membeli sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung memberikan uang kepada Ali sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Ali tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu dengan menggunakan tangan kanannya juga setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah orang tua terdakwa langsung merakit alat hisap sabu atau bong dan setelah selesai terakit Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih sabu dan kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang yang sedang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian ada suara orang mengetuk pintu dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong tersebut ke selokan belakang rumah orang tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa membukakan pintu yang ternyata mereka adalah anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih sisa dari sabu yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Uang untuk pembayaran pembelian sabu tersebut diatas adalah uang milik terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut adalah sisa dari sabu yang telah Terdakwa gunakan. Sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa menggunakan sebagian sabu dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan sebagian sabu dari 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal putih ke dalam pipa kaca yang telah tersambung dengan alat hisap sabu atau bong dan kemudian saya menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal warna Putih yang disita dari MUN'IN Bin NURMAN (Alm) barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUN'IN Bin NURMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUN'IN Bin NURMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal warna Putih yang disita dari MUN'IN Bin NURMAN (Alm) **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 14 September 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Neli Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.